



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1485 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 1480 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 343/PL.02.4-BA/7102/4/2024 tanggal 28 September 2024 tentang

Perubahan Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1480 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1480 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 1480 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1480 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk mencetak Bahan dan Alat Peraga Kampanye tambahan.

KEEMPAT : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan pada penghitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



★ Rouna Rompas


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1485 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 1480 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH PALING BANYAK
1	Selebaran	216 x 279 mm	3000
2	Brousur	8,5 x 11 inc	3000
3	Pamflet	210 x 297 mm	3000
4	Poster	61 x 91 cm	3000

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA,
ttd
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Pjh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Rouna Rompas

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1485 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 1480 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024


PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH PALING BANYAK
1	BILLBOARD	4x6 m (POTRAIT & LANDSCAPE)	6
2	BALIHO	3x4 m (POTRAIT & LANDSCAPE)	30
3	SPANDUK	1x3 m	270
4	UMBUL-UMBUL	300x75 cm	150

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA,
ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Pih. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Rouna Rompas